

ABSTRAK PERATURAN

DAERAH - PERENCANAAN - PEMBANGUNAN

2025

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 6, LD KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NO.6 ; TLD NO.53 : (272 Hlm)

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025-2045

ABSTRAK : • A) bahwa untuk mewujudkan pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang maju, adil dan berkelanjutan, diperlukan rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional; B) RPJPD Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 telah berakhir sehingga perlu ditetapkan RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045 sebagai arah pembangunan daerah dalam upaya mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045; C) berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, dan Pasal 264 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga perlu menetapkan PERDA tentang RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045.

- Pasal 18 ayat (6), UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan timur; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara; Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RAPERDA Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- A) Dengan PERDA ini ditetapkan RPJP Daerah 2025-2045 sehingga Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJP Daerah. B) Visi RPJP Daerah adalah Penajam Paser Utara Sejahtera 2045: Gerbang Ibu Kota Nusantara yang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan. C) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri atas: a. Peningkatan pendapatan per kapita; b. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang; c. Meningkatnya daya saing daerah; d. Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan e. Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission. D) Misi RPJP Daerah adalah: a. Mewujudkan SDM berdaya saing dan transformasi sosial yang inklusif; b. Mewujudkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan; c. Mewujudkan transformasi tata kelola kolaboratif dan berintegritas; d. Mewujudkan kondusifitas dan stabilitas ekonomi daerah; e. Mewujudkan ketangguhan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan; f. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan; g. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan h. Mewujudkan kesinambungan pembangunan. E) Misi RPJP Daerah dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan, dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan. F) RPJM Daerah terbagi dalam periodisasi 5 (lima) tahun: a. RPJM Daerah I Tahun 2025-2029; b. RPJM Daerah II Tahun 2030-2034; c. RPJM Daerah III Tahun 2035-2039; dan d. RPJM Daerah IV Tahun 2040-2044.

CATATAN : • Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2025.